



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama [REDACTED]

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor [REDACTED]

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] adapun yang menjadi saksi adalah astro dan zainudin, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.30.000 (Tiga puluh ribu rupiah);

2. Bahwa, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka (belum menikah), sedangkan Termohon berstatus perawan (belum menikah);

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

[REDACTED]
[REDACTED] berada cukup jauh dari kediaman orang tua Termohon;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman milik orang tua Termohon Selama 1 (satu) minggu [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Raya sampai kemudian berpisah dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

5. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

5.1. [REDACTED]

[REDACTED]

Sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah (asuhan) Termohon;

6. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2013 kerukunan rumah tangga Pemohon

Hal. 2 dari 18 hal Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan;

- 6.1. Bahwa Termohon seringkali bersikap tidak patuh kepada Pemohon ketika Pemohon menginginkan Termohon untuk tidak terlalu sering pulang ke rumah orang tua Termohon;
- 6.2. Bahwa Pemohon menduga ibu kandung Termohon tidak senang dengan kehadiran Pemohon dikediaman orang tua Pemohon dikarenakan profesi kerja yang ditekuni Pemohon pada saat itu sebagai kuli bangunan;
- 6.3. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain yang diketahui Pemohon dari informasi orang tua Termohon kepada Pemohon melalui komunikasi Handphone;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2014 yang disebabkan pada saat itu Pemohon tidak diperbolehkan oleh orang tua Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon dari tempat kerja Pemohon, sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang;
8. Bahwa, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
9. Bahwa, upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon memilih untuk bercerai;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED]

Hal. 3 dari 18 hal Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-09-2012, di [REDACTED]

3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED])

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) [REDACTED] yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara komulasi itsbat nikah dan cerai talak dan bahwa perkara yang kedua tidak dapat diteruskan apabila perkara pertama belum terbukti memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30-09-2012, menurut syariat agama Islam di [REDACTED] a, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut maka dalil pengesahan nikah Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 18 hal Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK [REDACTED], telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegeleen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] tanggal 15 Juni 2021, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon dengan [REDACTED], diberi kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan menikah Nomor: [REDACTED], diberi kode P.4;

B. Saksi:

1. [REDACTED], di depan sidang mengaku sebagai Kakak

Hal. 5 dari 18 hal Putusan [REDACTED]



Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu di rumah orangtua Termohon di Desa Retok lalu pindah ke rumah orangtua Pemohon dan pindah lagi di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Sirri Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan cara-cara agama Islam oleh walinya adalah orang tua kandung Pemohon bernama Pondi, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah adalah Ayah kandung Pemohon M.Sood dan Zainudin serta ijab yang diwakilkan kepada tokoh agama yang bernama Ustadz Abdul Muin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon adalah perawan dan status Termohon adalah perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak terdaftar di KUA, karena Pemohon pada saat itu jarak antara rumah Termohon ke KUA sangat jauh;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah orangtua Pemohon dan terakhir tinggal dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal dirumah orangtua Pemohon karena

Hal. 6 dari 18 hal Putusan [REDACTED]



Pemohon juga kerja disana (di Mempawah), selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan orangtua Termohon, saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2.

[REDACTED]

[REDACTED], di depan sidang mengaku sebagai Teman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu di rumah orangtua Termohon di Desa Retok lalu pindah ke rumah orangtua Pemohon dan pindah lagi di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Sirri Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan cara-cara agama Islam oleh walinya adalah orang tua kandung Pemohon bernama Pondi, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah adalah Ayah kandung Pemohon M.Sood dan Zainudin serta ijab yang diwakilkan kepada tokoh agama yang bernama Ustadz Abdul Muin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon adalah perawan dan status Termohon adalah perjaka;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak terdaftar di KUA, karena Pemohon pada saat itu jarak antara rumah Termohon ke KUA sangat jauh;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah orangtua Pemohon dan terakhir tinggal dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal dirumah orangtua Pemohon karena Pemohon juga kerja disana (di Mempawah), selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui sebab lainnya karena orangtua Termohon tidak mau Pemohon pulang kembali kumpul bersama Termohon di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Pemohon bahwa Termohon, saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 18 hal Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 9 dari 18 hal Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara komulasi itsbat nikah dan cerai gugat dan bahwa perkara yang kedua tidak dapat diteruskan apabila perkara pertama belum terbukti memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30-09-2012, menurut syariat agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut maka dalil pengesahan nikah Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, sesuai Pasal 283 RBg, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.4) yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat pembuktian suatu dokumen dalam persidangan, yaitu pemeteraian cukup (nazegele) dan cap pos, sesuai Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan dokumen aslinya yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai perintah Undang-Undang dan ternyata cocok serta alat bukti tersebut juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan untuk P.4 yang merupakan dokumen asli yang termasuk akta bawah tangan akan dianggap Majelis sebagai bukti permulaan yang kebenarannya perlu didukung oleh alat bukti lain;

Hal. 10 dari 18 hal Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap P.2 dan P.3 berupa kartu Keluarga atas nama Pemohon (P.2) serta kartu keluarga atas nama Termohon (P.3) yang menjelaskan tentang struktur keluarga dalam suatu rumah tangga, dimana dalam bukti tersebut dapat tergambar secara jelas bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah hidup Bersama sebagai suami isteri dan telah memiliki seorang anak, namun pernikahan maupun perceraianya tersebut tidak pernah dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kartu keluarga atas nama Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa masyarakat setempat, yang diwakili oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengakui kebersamaan antara Pemohon dan Termohon sekaligus mengenai status ketidakrukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon (tertulis cerai hidup belum tercatat), yang saat ini tengah diajukan ke Pengadilan Agama Sungai Raya, yaitu telah terpisahnya Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon, dan pada Kartu Keluarga Termohon tertulis bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa terhadap P.4 berupa Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa masyarakat setempat, yang diwakili oleh Kepala Desa membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah menikah ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, untuk menegaskan kembali kebenaran keterangan pada bukti tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 306 KUH Perdata, yaitu saksi yang telah dewasa serta tidak memiliki halangan sebagai saksi dan telah disumpah berdasarkan agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 RBg dan keterangan kedua orang saksi tersebut telah disampaikan berdasarkan pengetahuan masing-masing saksi serta sudah saling bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian dengan keterangan yang diperoleh dari alat bukti tertulis, sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, yaitu sesuai ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 KUH Perdata, oleh karena itu maka Majelis mempertimbangkan dan menganalisis yang kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam rangkuman fakta hukum tersebut berikut:

Hal. 11 dari 18 hal Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti Pemohon di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dan Termohon, dengan wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon yang bernama [REDACTED], dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum pernikahan dilakukan, Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki catatan nikah;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah orang yang tidak mempunyai hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk menikah berdasarkan hukum Islam dan perundangan di Indonesia;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tahun 2014, karena Termohon menolak diajak pindah mengikuti suami (Pemohon) untuk tinggal di Mempawah;
5. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang keturunan;
6. Bahwa saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
7. Bahwa selama masa perpisahan antara Pemohon dan Termohon tersebut, di antara keduanya tidak ada penunaian hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut selain didapat dari fakta persidangan yang ada, namun juga dari analisa Majelis yang mengkaitkan fakta persidangan dengan ketentuan hukum yang ada, sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali nasab yakni Ayah kandung Pemohon, maka pernikahan Termohon dan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi yang langsung menyaksikan akad nikah tersebut, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam serta pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon yang dalam hal ini

Hal. 12 dari 18 hal Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilkannya pada seorang Ustadz yang disambung dengan pengucapan kabul secara pribadi dari Termohon dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Termohon dan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu telah terbuktinya dalil Pemohon mengenai terpenuhinya rukun menikah antara Pemohon dan Termohon yaitu sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengenai status Pemohon dan Termohon ketika melangsungkan pernikahan, serta tidak ada halangan pernikahan seperti yang tersebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang disusun berdasarkan firman Allah subhanahuwata'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat [23];

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalilnya mengenai Isbat Nikah, maka dalil Pemohon mengenai isbat nikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak patuh pada nasehat Pemohon dan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, yang akhirnya sejak tahun 2014 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek, maka Termohon dinyatakan

Hal. 13 dari 18 hal Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melepaskan haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 283 RBg. Pemohon tetap dibebani pembuktian sebagaimana yang telah disampaikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2014 dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik, dan saksi juga mengetahui sudah lama Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, dan Termohon juga sudah menikah lagi, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal gugatan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama selama lebih dari 6 tahun hingga sekarang dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing, bahkan Termohon telah diketahui menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/ranjang, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi dan yang dapat dilihat dari gugatan yang dibuktikan dari keterangan saksi, yaitu bentuk toleransi sepanjang pernikahan yang sudah diusahakan untuk selalu diwujudkan antara Pemohon dan Termohon akhirnya berujung pada perpisahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang telah terbukti dalam persidangan adalah yang sesuai

Hal. 14 dari 18 hal Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumusan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa cerai gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti Pemohon di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon dikediaman orangtua Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada 2014 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri,

Hal. 15 dari 18 hal Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim, yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*Onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi:

"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim adalah sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Hal. 16 dari 18 hal Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antaran Pemohon dengan yang dilaksanakan pada tanggal 30-09-2012 di Desa [REDACTED]
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan talak satu bain sughra kepada Termohon didepan Pengadilan Agama;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Robiul akhir 1443 Hijriah oleh Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H. dan Ai Susanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 17 dari 18 hal Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fauzy Nurlail, S.H.

Panitera Pengganti,

Ai Susanti, S.H.I.

R. Ilyas, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	630.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)